

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asal kata pailit berasal dari bahasa Perancis “*failite*” berarti kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah “*failite*”. Sedang dalam hukum Anglo Amerika, undang-undangnya dikenal dengan *Bankruptcy Act*. Dalam pengertian kita, merujuk aturan lama yaitu pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepailitan Faillissement Verordening S. 1990-217 jo 1905-348 menyatakan : “Setiap debitor yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih kreditor, dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit.”¹

Kemudian menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas Sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Kepailitan berawal dari debitor yang ternyata tidak melunasi utang pada waktunya karena suatu alasan tertentu, berakibat harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, yang menjadi agunan atas utangnya dapat dijual untuk menjadi

¹ Khairandy, *Perlindungan Dalam Undang-Undang Kepailitan*,(Jakarta:Jurnal Hukum Bisnis, 2002),hlm, 94

sumber pelunasan utang-utangnya. Harta kekayaan debitor yang menjadi agunan tersebut tidak hanya digunakan untuk membayar utangnya, tetapi juga menjadi agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul karena perikatan-perikatan lain maupun kewajiban yang timbul karena undang-undang Hal ini diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata.²

Keadaan sebagaimana tersebut di atas pernah dialami oleh hampir sebagian besar para pelaku usaha di Indonesia. Krisis moneter yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian nasional khususnya dunia usaha. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan kegiatannya menjadi sangat terganggu, terutama untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang mereka. Keadaan ini telah melahirkan akibat berantai, dan apabila tidak segera diselesaikan akan menimbulkan dampak yang lebih luas, antara lain hilangnya kesempatan kerja dan timbulnya kerawanan sosial lainnya. Akibat lainnya banyak perusahaan Indonesia yang terpaksa berutang kepada kreditor luar negeri, tetapi perusahaan tersebut ternyata tidak mampu membayar hutang kepada krediturnya saat jatuh tempo. Ketika kewajiban itu tidak dapat dipenuhi maka salah satu solusi dari masalah ini ialah dipailitkan.³

Penelitian ini menjadi penting disebabkan oleh 3 (tiga) hal, antara lain pertama Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari

²Sutan Remy Syahdeini, *Hukum kepailitan*, (Jakarta : Pt pustaka utama graffiti, 2002), hlm, 42

³*Ibid*, Sutan Remy Syahdeini hlm, 45

berbagai sumber baik, dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian sengketa utang piutang dalam masyarakat.⁴

Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya sangat bergantung pada utang. Hal ini juga akan menjadi masalah bila tidak mampu untuk kewajiban pembayaran utang tersebut. Keadaan tersebut berakibat timbulnya masalah masalah yang berantai, yang apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak lebih luas, antara lain hilangnya lapangan kerja dan permasalahan sosial lainnya. Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya.⁵

Hal demikian sesuai dengan tujuan dari kepailitan yaitu untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan Debitor diantara para kreditornya, mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor, dan memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.

Yang kedua adalah karena peningkatan jumlah sengketa pailit sebagaimana telah diputus dan diupload pada web Mahkamah Agung dimana peningkatan terjadi puncaknya pada tahun 2013 dari 89 kasus pada tahun 2010 hingga 102 kasus pada 2013. Memang terjadi penurunan yang signifikan pada

⁴Indonesia, *Undang-Undang No No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*; ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 Bagian Penjelasan Umum.

⁵Ibid, *Bagian Penjelasan Umum*.

tahun 2014 namun mulai terjadi peningkatan kembali pada tahun 2015. Dan ini bisa saja akan terus bertambah karena masih banyak kasus yang belum diputus dan belum diuploadnya putusan Mahkamah Agung tersebut.⁶

Ketiga adalah kepailitan kini menjadi tren penyelesaian sengketa utang piutang yang paling banyak diminati karena dirasa lebih cepat sehingga hak para kreditor lebih terjamin. Oleh karenanya demi terciptanya iklim ekonomi yang sehat yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, investasi asing dan menumbuhkan kehidupan pasar modal dengan adanya kepastian hukum bagi kreditor sehingga kreditor merasa terlindungi hak-haknya dengan adanya Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan yurisprudensi-yurisprudensi yang dilakukan hakim.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam skripsi ini antara lain:

- 1) Bagaimanakah pertanggungjawaban ahli waris penanggung utang terhadap utang perseroan yang dinyatakan pailit ?
- 2) Bagaimanakah penyelesaian kepailitan PT Henrison Iriana berikut hartapeninggalan penanggung utang, dapatkah harta peninggalan penanggung utang tersebut dinyatakan dalam keadaan pailit?

⁶Direktori putusan Mahkamah Agung, diakses dari <http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/perdata-khusus/kepailitan> pada tanggal 14 sept 2016 pukul 15.30.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian skripsi ini secara singkat adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan pertanggungjawaban ahli waris penanggung utang terhadap utang perseroan yang dinyatakan pailit.
- b. Memaparkan bagaimanakah penyelesaian kepailitan PT Henrison Iriana berikut harta peninggalan penanggung utang, dapatkah harta peninggalan penanggung utang tersebut dinyatakan dalam keadaan pailit.

2. Kegunaan

a. Teoritis

- 1) Bagi penulis, setidaknya dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang penanggungan utang dan kepailitan khususnya terhadap harta waris
- 2) Bagi masyarakat, yaitu menambah pengetahuan masyarakat hukum utang piutang, penanggungan utang dan hukum kepailitan.
- 3) Bagi pemerintah dan lembaga legislatif, yaitu memberikan tambahan saran atau masukan bagi penyempurnaan peraturan perundang-undangan tentang kepailitan terhadap harta waris.

b. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kegunaan praktis yaitu untuk memperkaya khasanah pengetahuan tentang akibat hukum dari pada melakukan penanggungan utang khususnya dampak bagi ahli warisnya sebagai pengganti tanggung jawab pewaris dalam bidang hukum kekayaan.

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah salah satu bagian terpenting dari konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai untuk dapat ditemukan suatu kebenaran dengan substansi yang diperlukan.⁷

Berikut merupakan beberapa istilah yang digunakan penulis dalam pembahasan pada bab-bab berikut, antara lain:

1. Definisi Pailit

Dalam Balck Law Dictionary, pailit atau Bankrupt adalah *“the state or condition of a person (individual or partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or became due. The term include a person against whom an involuntary petition has been asjudged a bankrupt”* artinya yaitu: pailit adalah ketidak mampuan untuk

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2005), hlm. 139

membayar dari debitor baik yang berupa orang pribadi maupun entitas usaha atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo.⁸

2. Definisi Kepailitan

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

3. Definisi Penanggungan

Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitor manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.

4. Definisi Kreditor

Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

5. Definisi Debitor

Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.

6. Definisi Kurator

Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Paillit dibawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.

⁸Rahayu hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang: UMM Press; 2008), hlm 3

7. Definisi Utang

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari hartakekayaan Debitor.

8. Definisi Hakim Pengawas

Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

9. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

10. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

11. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

12. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

13. Harta waris menurut Oemarsalim Harta waris dalam pandangan Burgerlijk Wetboek adalah semua yang diwariskan kepada semua ahli waris itu, tidak hanya masalah-masalah yang ada manfaatnya bagi mereka, akan tetapi utang-utang dari orang yang meninggalkan warisan, dalam arti kewajiban membayar utang-utang itu pada kenyataannya berpindah juga kepada semua ahli warisnya.

14 Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

E. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi yang digunakan oleh penulis adalah metode normatif. Dalam penulisan skripsi ini bahan-bahan yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum melalui pengumpulan data-data pendukung dan melengkapi sumber data dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok bahasan tentang perikatan penanggung utang dan kepailitan terhadap harta waris.

2. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini menggunakan analisis secara kualitatif dengan cara melakukan analisis terhadap Putusan Pengadilan melalui pertimbangan-pertimbangan hakim dan peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur mengenai penanggungan utang, pailit, peralihan piutang (cessie) dan kewarisan.

Tujuan digunakannya metode ini adalah untuk mencari kebenaran teoretis tentang masalah yang diteliti. Bahan-bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat utama dan mengikat. Bahan hukum primer ini terdiri dari :
 - (a) Peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
 - (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
 - (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - (4) *Failissement*sr *vordering*S. 1990-217 jo 1905-348 selama belum dirubah oleh Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
 - (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Tidak

mengikat tapi dapat digunakan sebagai bahan dari yang primer. Bahan hukum sekunder ini seperti buku-buku, artikel pada makalah atau koran, majalah, media-media internet, dan hasil penelitian

- c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif, maka pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan analisa terhadap permasalahan yang akan diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkanteori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil pada penulisan skripsi ini.

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian bersifat deskriptif normatif yakni Penelitiandilakukan bertujuan untuk mendapatkan saran-saran apa yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempertegas isi dari pembahasan dalam skripsi ini dan untuk mengarahkan pembaca. Penulis mendeskripsikan sistematika penulisan di dalam skripsi ini, dimana keseluruhan sistematika penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai: (A) Latar Belakang; (B) Rumusan Masalah; (C) Tujuan Penelitian; (D) Manfaat Penelitian; (E) Definisi Operasional; (F) Metode Penelitian; dan (G) Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai kerangka teoritis yang merupakan kerangka pemikiran yang menghubungkan penelitian yang satu dengan yang lain berdasarkan teori teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti atau dibahas dalam penulisan ini seperti teori pinjaman/kredit bank, asas pejaminan (borgtocht), asas kewarisan dan kepailitan.

BAB III DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai kasus posisi, pengajuan gugatan, duduk permasalahan, pertimbangan-pertimbangan hakim yang mengadili perkara ini dari Pengadilan Umum Niaga hingga Tingkat Peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

BAB IV ANALISA & PEMBAHASAN

Pada bab ini jawaban atas permasalahan hubungan hukum harta waris penanggung utang yang melepaskan hak istimewanya terhadap kreditur *cessionaries*, serta pembuktian dalam penyelesaian pailit menyangkut harta warisan berdasarkan putusan Nomor 125 PK/Pdt-Sus-Pailit/2015 terkait Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai simpulan yang dapat dari pembahasan-pembahasan yang telah dibuat oleh penulis di dalam skripsi ini. Bab ini juga berisi saran yang membangun yang dapat diberikan oleh penulis sebagai hasil pemikiran terhadap permasalahan yang diteliti.